



P U T U S A N

Nomor 278 K/Pdt.Sus-KPPU/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Wakil Ketua, Yudi Hidayat, S.E., M.Si., berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endah Widwianingsih, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023
Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan;

L a w a n

PT ABURAHMI, yang diwakili oleh Direktur, Ruwi Hadiyan Syah, SP., berkedudukan di Dusun II, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eva Nora, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eva Nora & Associates, beralamat di Kompleks Sentra Nangka Mas Blok C Nomor 6, Jalan T. Tambusai, Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;
Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 278 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 02/KPPU-K/2020 tanggal 11 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;
2. Memerintahkan Terlapor melakukan Adendum Perjanjian Nomor 01/KAR-KPL/LEG-PERJ/VIII/16, tanggal 11 Agustus 2016 yang tidak bertentangan dengan Perjanjian Tahun 2006 sebagaimana Surat Peringatan Tertulis III selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan kekurangan lahan kepada Plasma sesuai dengan kesepakatan Tahun 2006, yaitu sebesar 231,905 Hektare (dua ratus tiga puluh satu koma sembilan ratus lima hektare) yang diambil dari lahan yang dikuasai Terlapor selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Terlapor untuk membayar denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 278 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia perkara Nomor 02/KPPU-K/2020, tanggal 11 Juli 2023;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;
4. Menyatakan dan membebaskan Pemohon Keberatan dari kewajiban melakukan Adendum Perjanjian Nomor 01/KAR-KPL/LEG-PERJ/VIII/16, tanggal 11 Agustus 2016 sampai terpilihnya Ketua Koperasi Penukal Lestari yang sah sesuai dengan peserta Kemitraan berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 144/KPTS/BUN/2011 dan Nota Kesepahaman Koperasi Penukal Lestari dengan PT Aburahmi tanggal 16 Juni 2021;
5. Menyatakan Nota Kesepahaman antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari tanggal 16 Juni 2021 sah dan mengikat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan antara Koperasi Penukal Lestari dengan PT Aburahmi dan segala bentuk perubahannya;
6. Menyatakan Perjanjian antara Masyarakat/Warga Desa dan PT Aburahmi tertanggal 12 Mei 2006 dan Adendum Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT Aburahmi tertanggal 11 Agustus 2016 adalah perjanjian yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan;
7. Menyatakan bahwa Perjanjian dan segala bentuk perubahannya antara Koperasi Penukal Lestari dan PT Aburahmi harus dilaksanakan berdasarkan SK Kepala BPN RI Nomor 152/HGU/BPN/RI/2009 dan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 144/KPTS/BUN/2011, tertanggal 13 Januari 2011;
8. Menyatakan dan membebaskan Pemohon Keberatan untuk memberikan kekurangan lahan kepada Plasma sesuai dengan Perjanjian Tahun 2006, yaitu sebesar 231,905 Ha (dua ratus tiga puluh satu koma Sembilan ratus lima hektar) yang diambil dari lahan yang dikuasai oleh Pemohon Keberatan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 278 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



9. Menyatakan dan membebaskan Pemohon Keberatan untuk membayar denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
10. Menyatakan dan menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh pada keputusan Majelis Hakim dalam perkara ini;
11. Menyatakan dan menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 November 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan tersebut;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 02/KPPU-K/2020, tanggal 11 Juli 2023;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 13 November 2023, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01 Kas/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 November 2023;
3. menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 02/KPPU-K/2020, tertanggal 11 Juli 2023;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa lagi pula *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena tepat bahwa putusan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan tidak memenuhi aspek formil sahny suatu putusan *in casu* tidak dilakukannya Pemeriksaan Setempat serta penjatuhan sanksi diluar kewenangan Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 278 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



- Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak tepat karena tidak terdapat ketentuan hukum acara yang mengharuskan Pemohon Kasasi untuk melakukan Pemeriksaan Setempat, lagi pula tidak terdapat relevansinya untuk melakukan Pemeriksaan Setempat karena pokok perkara *a quo* bukan mengenai sengketa tanah tetapi mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Termohon Kasasi dengan mitranya yaitu petani plasma yang diwakili Koperasi Penukal Lestari sehingga tidak dilakukannya Pemeriksaan Setempat tidak berakibat batalnya putusan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan dalam perkara ini;
- Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa Pemeriksaan Setempat harus dilakukan karena meskipun bukan sengketa tanah tetapi putusan Pemohon Kasasi mengharuskan adanya pembagian lahan sawit antara Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan sebagai perusahaan inti dan para petani plasma yang diwakili Koperasi Koperasi Penukal Lestari;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar tidak dilakukannya Pemeriksaan Setempat dalam pemeriksaan suatu perkara tidak serta merta menyebabkan batalnya putusan. Namun demikian dalam perkara *a quo* diktum amar putusan Pemohon Kasasi berisi perintah terhadap Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan untuk membagikan atau memberikan sebagian lahan sawit miliknya untuk para petani plasma sehingga untuk dapat dilaksanakannya secara tuntas putusan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* diperlukan kejelasan mengenai letak, luas, serta batas batas lahan yang harus diberikan oleh Termohon Kasasi kepada para petani plasma, kejelasan mana hanya dapat diperoleh melalui Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa selain itu Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan tidak sependapat dengan Pendapat *Judex Facti* mengenai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif dalam perkara *a quo* dimana Pemohon Kasasi pada pokoknya berpendapat bahwa selama bertujuan untuk mengakhiri kepemilikan dan/atau penguasaan usaha besar terhadap usaha



mikro, kecil dan menengah, maka penjatuhan sanksi administratif dalam bentuk lain selain pencabutan izin usaha dan/atau pengenaan sejumlah denda dapat dibenarkan;

- Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan *Judex Facti* bahwa karena berisi penghukuman yang dapat berujung tindakan eksekusi maka bentuk sanksi hukum harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang *in casu* ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah *juncto* Pasal 66 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yaitu pencabutan izin usaha dan/atau pengenaan sejumlah denda;
- Bahwa Pemohon Kasasi selain menjatuhkan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah denda juga menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan untuk melakukan adendum perjanjian (diktum amar kedua) dan perintah kepada Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan untuk memberikan sebagian lahan miliknya kepada petani plasma (diktum amar ketiga), kedua sanksi termuat dalam diktum amar kedua dan ketiga tersebut bukan termasuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang UMKM *juncto* Pasal 66 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan; Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa putusan Pemohon Kasasi dalam perkara ini cacat formil karena selain lahan sawit objek pembagian tidak jelas sebagai akibat tidak dilakukannya Pemeriksaan Setempat juga putusan Pemohon Kasasi memuat penghukuman diluar kewenangan Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah *juncto* Pasal 66 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 278 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



- Bahwa karena putusan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan cacat formil maka tidak terdapat relevansi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap substansi perkara *in casu* pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 November 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 480.000,00 + |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.

NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 278 K/Pdt.Sus-KPPU/2024